



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Mengubah Tradisi Lisan Masyarakat Menjadi Tradisi Tulisan: Menjaga Eksistensi Negeri Adat di Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah

Syane Matatula¹ | Elsina Titely^{2*} | Christwyn R. Alfons³

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.

Correspondence

^{2*} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.

Funding information

Universitas Pattimura.

Abstract

The country is a territorial area of settlement of indigenous peoples who have built interactions with each other since ancient times and over a long period to form a culture as a tradition of customs. The country and its traditions and customs constitute an identity for both the individual and the collective community of its adherents. Apart from that, transforming previous generations' knowledge through oral storytelling will significantly contribute to the low level of understanding and shift in the meaning of traditional values. This Community Service aims to provide knowledge or experience to the community about the importance of maintaining traditional identity for future generations by transforming traditional understanding of the country's customs on Seram Island, Maluku, in writing so that their substantial meaning can be known and understood well. Results of Community Service It is hoped that it can contribute to the sustainability of the traditional values of Samasuru Country in particular and other traditional areas in Maluku and Indonesia in general.

Keywords

Tradition; Identity; Knowledge; Understanding.

Abstrak

Negeri merupakan wilayah teritorial pemukiman masyarakat adat yang membangun interaksi bersama sejak dahulu dan dalam jangka waktu lama sehingga membentuk suatu kebudayaan sebagai tradisi adat-istiadat. Negeri serta tradisi adat-istiadat merupakan satu identitas baik individu maupun kolektivitas masyarakat penganutnya. Disamping itu, metode transformasi pengetahuan generasi sebelumnya melalui cerita lisan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rendahnya tingkat pemahaman dan pergeseran makna terhadap nilai tradisi adat dimaksud. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mempertahankan identitas adat bagi generasi akan datang lewat transformasi pengetahuan tradisi adat-istiadat negeri di Pulau Seram-Maluku secara tertulis agar dapat diketahui dan dipahami secara baik makna substansialnya. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan nilai-nilai adat Negeri Samasuru secara khusus dan wilayah adat lainnya di Maluku dan Indonesia secara umum.

Kata Kunci

Tradisi; Identitas; Pengetahuan; Pemahaman.

1 | PENDAHULUAN

Masyarakat adat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup secara bersama dalam jangka waktu lama, sehingga membentuk suatu kebudayaan (Gordon & Datta, 2022). Masyarakat merupakan suatu kesatuan dari sistem sosial, yang menjadi wadah dari berbagai pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal ataupun hubungan antar kelompok sosial (Banban, 2018). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis (Lara *et al.*, 2018). Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia-Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh para leluhur (Anggraeni, 2021). Sedangkan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur. Para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (Gloyn *et al.*, 2018). Realitas menunjukkan setiap provinsi di Indonesia terdapat masyarakat adat dengan berbagai bentuk kebudayaannya menjadi satu kekayaan tersendiri sebagai warisan leluhur secara turun temurun (Andari *et al.*, 2023). Warisan dimaksud merupakan identitas baik secara individu maupun kolektivitas masyarakat, dimana semuanya itu ialah satu kesatuan budaya yang mengidentifikasi mereka terhadap kesamaan asal (Hamer *et al.*, 2020). Selain itu, kehidupan mereka menunjukkan sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya (Sagita Krissandi *et al.*, 2023). Masyarakat adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Mosquera-Guerrero *et al.*, 2023).

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Asasi Masyarakat Adat, pasal 1 menyatakan masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, secara kolektif ataupun individual, keseluruhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana diakui dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam Hak Asasi Manusia dan hukum hak-hak asasi manusia internasional. Selain kebebasan bagi kehidupan masyarakat adat secara mendasar berdasarkan haknya, pasal 31 (ayat 1) pun menjelaskan atas hak masyarakat adat dalam memelihara, mengawasi, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan tradisional, sekaligus juga manifestasi ilmu, teknologi, dan budaya, termasuk sumberdaya manusia dan sumberdaya genetika, bibit-bibit, obat-obatan, pengetahuan tentang kemampuan hewan dan tumbuhan, tradisi lisan, literatur, disain olahraga dan permainan-permainan tradisional dan seni visual dan pertunjukan mereka. Mereka juga berhak mempertahankan, mengawasi dan mengembangkan kepemilikan intelektual atas warisan budaya seperti itu, dan ekspresi-ekspresi budaya. Pada ayat 2 pun negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hal tersebut. Olehnya itu, masyarakat adat memiliki jaminan untuk dapat berekspresi mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan seluruh aset adat lokal masyarakat setempat sebagai warisan budaya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 (setelah diamandemen) pasal 18B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Bentuk jaminan lewat regulasi-regulasi pada tataran nasional dan internasional, namun realitas menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap lemahnya mempertahankan identitas masyarakat adat melalui pemeliharaan dan pewarisan tradisi adat-istiadat yang dimiliki (Ashraf *et al.*, 2023). Hal ini ditunjukkan pada generasi muda masa kini yang relatif memiliki pemikiran akan tidak pentingnya nilai-nilai dan tradisi-tradisi masyarakat adat untuk diketahui dan dikembangkan. Disamping itu, umumnya masyarakat adat memiliki kebiasaan transformasi pengetahuan dari generasi sebelumnya berupa cerita tutur atau lisan, sesungguhnya hal ini mempengaruhi eksistensi tradisi-tradisi masyarakat adat dimaksud (Li & Brar, 2022). Negeri-negeri adat di Maluku umumnya diperhadapkan dengan permasalahan yang sama, yakni pemahaman akan tradisi adat-istiadat yang dimiliki oleh mereka secara khusus generasi masa kini sangat kurang (Titaley & Watloly, 2021). Seperti halnya, negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpautuh Kabupaten Maluku Tengah relatif diperhadapkan dengan hal dimaksud. Pengetahuan akan tradisi yang dimiliki oleh negeri tersebut hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat pada kategori umur di atas 45 tahun. Oleh karena itu, langkah strategis kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjaga eksistensi negeri adat ini merupakan solusi untuk mewariskan pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut identitas dari negeri ini. Merubah tradisi cerita tutur yang dirasakan relatif kurang efektif bagi transformasi pengetahuan dengan membuat tulisan tentang Negeri Samasuru yang didalamnya memuat berbagai tradisi dan kebiasaan adat masyarakat setempat untuk selanjutnya

dapat dimanfaatkan bagi kepentingan generasi berikutnya dan terpentingnya ialah dokumen tertulis.

2 | METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu ceramah, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Ceramah disampaikan kepada seluruh perangkat negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat dengan tujuan menyampaikan pentingnya pengetahuan tentang aset adat-istiadat melalui tulisan buku, sebagai bentuk warisan untuk generasi mendatang. Ini juga bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat adat dalam menjaga eksistensi adat melalui rekapan dan pengarsipan tradisi adat. Wawancara dan FGD digunakan untuk mengkonsolidasi data tradisi adat dari berbagai sumber, yang nantinya akan dirangkum menjadi buku tradisi masyarakat adat. Kegiatan PKM dilaksanakan di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, sebuah negeri adat di Pulau Seram, Kepulauan Maluku. Pemilihan lokasi didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan tentang tradisi adat-istiadat di kalangan generasi muda di sana mulai menurun karena kurangnya cerita lisan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan solusi terhadap permasalahan eksistensi negeri adat yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Kegiatan direncanakan berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 2022. Tim PKM terdiri dari tiga dosen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kegiatan. Ketua tim dan dua anggota tim telah menyepakati pembagian tugas agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, yang dijabarkan lebih lanjut dalam tabel yang tersedia.

Tabel 1. Uraian Tugas Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama	Institusi Asal	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1.	Dra. Syane Matatula, M.Si.	FISIP UNPATTI	Sosiologi/ Antropologi	Memimpin tim dan bertanggung jawab atas semua kerja tim; menyiapkan materi; membuat laporan kegiatan; menyiapkan draft manuskrip publikasi; menyiapkan materi untuk diseminarkan; melakukan evaluasi internal.
2.	Dr. Elsina Titaley, M.Si.	FISIP UNPATTI	Sosiologi	Bertanggungjawab untuk hal menyangkut menyiapkan draft manuskrip publikasi; berkoordinasi untuk mencari media publikasi; menyiapkan materi untuk diseminarkan.
3.	Christwyn R. Alfons, S.Sos, M.Si	FISIP UNPATTI	Sosiologi/ Antropologi	Bertanggungjawab untuk hal menyangkut administrasi dan koordinasi dengan pihak terkait di lokasi penelitian; persiapan pelaksanaan kegiatan; membuat laporan akhir; menyiapkan draft publikasi dan materi seminar, mendaftarkan hak cipta tulisan.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan PKM dengan tema Menjaga Eksistensi Negeri Adat (Mengubah Tradisi Lisan Masyarakat Menjadi Tradisi Tulisan di Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah) ialah upaya atau langkah yang dilakukan untuk memelihara tradisi di negeri adat. Umumnya dijumpai pada realitas masyarakat Negeri Samasuru tentang cerita-cerita tutur yang diwarisi secara turun-temurun pada setiap generasi, relatif pula ditemukan pada masyarakat setempat kumpulan tulisan di masing-masing individu yang dipegang oleh ahli warisnya. Selain itu, dijumpai bahwa kumpulan tulisan-tulisan dimaksud yang dipegang oleh individu ahli waris bersifat penggalan-penggalan tulisan yang tidak terkonsolidasi secara komprehensif sebagai harta nilai budaya masyarakat Negeri Samasuru. Namun dijumpai sebagian sejarah negeri ditemukan pada orang-orang tertentu, begitupun tulisan tentang konteks sosial budaya tradisi yang memberikan keteraturan terhadap perilaku masyarakat dimiliki oleh yang lainnya. Berdasarkan hal ini, tim melakukan strategi untuk berupaya mengkonsolidasi pengetahuan masyarakat baik berupa pengetahuan secara lisan maupun dokumen tertulis melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. Pada tahapan ini tim melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 3 s.d. 5 Oktober 2022. Adapun persiapan dimaksud meliputi kesiapan materi transformasi pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini pemerintah negeri, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat. Substansi materi yang disampaikan ialah 1). Realitas tentang negeri adat di wilayah kepulauan Maluku, muatan yang disampaikan berkaitan dengan sumberdaya sosial budaya masyarakat adat berupa tradisi-tradisi adat yang telah ada di masyarakat sejak dahulu. Tradisi-tradisi dimaksud merupakan nilai-nilai yang terinternalisasi di dalam diri individu maupun kolektif mengikat dan memberikan keteraturan

bagi generasi penganut budaya di wilayah adat setempat. 2). Perilaku tutur yang relatif dimiliki oleh masyarakat adat di Maluku. 3). Dampak cerita tutur terhadap substansi nilai dan pengetahuan generasi berikutnya. 4). Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap eksistensi tradisi masyarakat adat.



Gambar 1. Ceramah dan Dialog Bersama Pemerintah Negeri, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Keterwakilan Masyarakat Negeri Samasuru.

Muatan materi yang disiapkan berdasarkan analisis sosial terhadap dinamika masyarakat dan negeri adat di Maluku menghadapi perkembangan dunia global dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diupayakan dalam rangka menumbuhkembangkan rasa kecintaan anak adat terhadap tradisinya sebagai identitas individu maupun kolektif berdasarkan asal kedaerahannya. Realitas menunjukkan pengetahuan tentang tradisi-tradisi dimaksud relatif diketahui oleh generasi yang berumur 50 tahun ke atas di masa sekarang. Pertanyaan mendasar bagaimana dengan generasi milenial sekarang yang telah berkompetisi mengembangkan sumberdaya manusianya lewat mengikuti pendidikan-pendidikan formal di wilayah perkotaan dan jauh dari darah asalnya. Realitas ini relatif ditemui pada masyarakat Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah saat ini. Pengetahuan tentang tradisi adat istiadat dari leluhur diketahui sebagian generasi dengan Batasan umur paling rendah di atas 50 tahun. Selain itu materi inipun dimaksudkan untuk menggugah hati Nurani individu masyarakat yang memiliki pengetahuan tentangnya dan merupakan ahli waris dari cerita-cerita dimaksud untuk dapat mengkonsolidasi berbagai informasi yang hingga kini masih diketahui umumnya melalui cerita tutur menjadi tulisan buku yang utuh dan komprehensif tentang Negeri Samasuru. Hal perlu mendapat perhatian serius karena realitas menunjukkan dijumpai pada beberapa negeri-negeri adat lainnya di Maluku cerita tentang tradisi dari suatu negeri adat dilindungi oleh individu tertentu agar tidak diketahui oleh masyarakat umum negeri tersebut. Akhirnya dapat ditemukan pula masyarakat adat tidak mengetahui dan memahami tentang berbagai informasi tentang negerinya. Jika hal ini terus dipelihara maka di masa akan datang identitas yang menjadi ciri kekhususan dari satu negeri adat tidak lagi dijumpai. Berdasarkan hal ini pula, dapat digambarkan status negeri adat yang merupakan warisan wilayah teritorial leluhur tidak menunjukkan eksistensinya bahkan dapat dikatakan statusnya tidak akan berbeda dengan wilayah administratif desa atau kelurahan.

Bagian tahapan transformasi pengetahuan sesungguhnya bertujuan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan tim pada tahapan persiapan. Substansi tahapan ini sebagai upaya konsolidasi unsur-unsur penganut budaya pada wilayah adat setempat. Bentuk konsolidasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang tujuan tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan tingkat kesediaan masyarakat. Tentu langkah ini diambil oleh tim karena tim dan unsur-unsur di masyarakat merupakan satu sistem yang tidak dapat dilepaspisahkan satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan bersama menjaga eksistensi negeri adat. Berdasarkan hal inilah, pada tanggal 8 Oktober 2022 Di Negeri Samasuru tim melakukan penyampaian informasi dalam bentuk ceramah dan diskusi. Muatan ceramah tentang bagaimana menjaga eksistensi negeri adat lewat pewarisan tradisi adat istiadat negeri kepada generasi berikutnya untuk diketahui sebagai identitas diri mereka. Oleh karena itu, gambaran tentang realitas negeri adat lain yang dijumpai relatif generasi muda tidak lagi memahami tentang nilai adat yang dimiliki, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan atau informasi terhadap nilai-nilai tradisi tidak merata dan komprehensi lewat cerita tutur mengakibatkan integritas anak adat terhadap berkurang kepada wilayah dimana mereka berasal. Olehnya itu, strategi yang tim lakukan ialah melakukan ceramah pada 2 (dua) kelompok yang berlokasi pada rumah Penjabat Negeri Samasuru dan SMA Negeri 54 Maluku Tengah. Pada rumah penjabat tim berfokus untuk bersepakat bersama tokoh-tokoh bersama pemerintah negeri untuk pencapaian tujuan bersama yang diinginkan, sedangkan di sekolah dalam rangka memberikan motivasi kepada generasi muda akan pentingnya mengetahui tentang tradisi adat istiadat sebagai jati diri atau identitas Negeri

Samasuru.



Gambar 2. Ceramah dan Dialog Bersama Siswa/Siswa SMA Negeri 54 Maluku Tengah di Negeri Samasuru.

Hasil ceramah dan diskusi menemukan kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti upaya mencapai tujuan yakni merubah paradigma masyarakat tentang pewarisan nilai-nilai adat di Negeri Samasuru dari kebiasaan cerita tutur ke tulisan. Keinginan bersama inipun agar berbagai hal yang tertuang dalam tulisan akan memberikan catatan komprehensif dan terwarisi sampai kapanpun dengan tidak mengurangi makna dari setiap tradisi yang ada di negeri ini. Atas kesepakatan pada tahapan sebelumnya, hari kedua pada tanggal 9 Oktober 2022 tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan kegiatan konsolidasi informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi-informasi yang diketahui oleh masyarakat, baik itu individu maupun kolektif untuk diorganisir menjadi satu penulisan ilmiah (buku). Tapan ini dilakukan dalam 2 (dua) metode yaitu wawancara dan studi kepustakaan, wawancara diperuntukan bagi sumber informasi (informan) yang memiliki pengetahuan tentang hal dimaksud dan dalam prakteknya metode yang digunakan untuk mewarisinya kepada generasi berikutnya dengan cara bertutur. Pada metode ini, tim bersama menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar identifikasi tradisi-tradisi yang telah ada sejak dahulu, nilai dan makna, serta perubahan-perubahan di masa sekarang ini. Lazimnya wawancara pada penelitian ilmiah menggunakan tape recorder (alat rekaman) untuk merekap seluruh percakapan yang berlangsung. Proses pengumpulan data ini baik dalam bentuk wawancara bersama informan secara individu maupun FGD. Sedangkan studi kepustakaan berupa menghimpun dokumen-dokumen pewarisan dari orang tua dalam bentuk tulisan tangan pribadi atau dokumen yang telah diketik rapi dan selama ini menjadi bahan konsumsi terbatas. Langkah konsolidasi tersebut berlangsung dari Pkl. 10.00 s.d. 19.00 Wit dan umumnya seluruh informan berdasarkan rekomendasi yang disepakati pada tahapan sebelumnya dapat dikunjungi dan memperoleh informasi yang relatif baik. Setelah konsolidasi informasi dilakukan pada malam harinya Pkl. 21.00 s.d. 23.00 Wit tim melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapat dari wawancara dan pengumpulan dokumen tertulis. Evaluasi ini dilakukan dengan maksud mengontol kecukupan data untuk selanjutnya diorganisir sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam upaya mewujudkan pewarisan tradisi adat istiadat di Negeri Samasuru dalam bentuk tulisan. Pada bagian evaluasi teridentifikasi data-data yang dirasakan perlu untuk disempurnakan bahkan terlewatkan pada wawancara dan tidak tercover dalam dokumen tertulis. Untuk itu, tim bersepakat pada hari ke 3 (tiga) tanggal 10 Oktober 2022 bekerja melengkapi berbagai kebutuhan data berdasarkan hasil identifikasi dengan cara kembali mengunjungi beberapa informan yang dirasakan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan dimaksud. Setelah berlansungnya upaya konfirmasi \pm 5 jam, tim memutuskan pekerjaan di lapangan dinyatakan telah selesai ketika seluruh kebutuhan data berdasarkan hasil identifikasi telah ditemukan.

Tahapan kesimpulan dilakukan oleh tim 2 (dua) hari setelah kembali dari lokasi pengabdian. Pada tahapan ini tim melakukan validasi data dan penarikan kesimpulan melalui pekasanaan diskusi internal, dari hasil diskusi ini organisasi data ditampilkan dan anggota di dalam tim memberikan masukan untuk saling melengkapi dan mendapatkan hasil yang komprehensif. Diketahui pada tahapan inipun tim menyepakati draft penulisan buku berdasarkan data yang diperoleh. Saat penyusunan buku sementara berlangsung diskusi bersama informan melalui telephone seluler tetap berlangsung sehingga meminimalisir kekeliruan yang terjadi. Atas kesepakatan bersama tim dengan para informan, setelah perampungan penulisan buku telah selesai tim pengabdian dan informan akan melakukan pertemuan bersama di Negeri Samasuru untuk melakukan validasi terakhir sebelum dicetak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2, jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat
1	Tahapan Persiapan	3 s.d. 5 Oktober 2022	13.00 – 17.00	Kampus FISIP UNPATTI
2	Transformasi Pengetahuan	8 Oktober 2022	10.00 – 12.00	SMA Negeri 54 Maluku Tengah
			14.00 – 19.00	Rumah Penjabat Negeri Samasuru
3	Konsolidasi Informasi	9 Oktober 2022	10.00 – 19.00	Negeri Samasuru
4	Evaluasi Tim		21.00 – 23.00	Negeri Samasuru
5	Konsolidasi Data Tambahkan	10 Oktober 2022	09.00 – 13.00	Negeri Samasuru
6	Pembuatan Laporan dan Draft Buku	13 Oktober 2022	-	Kampus FISIP UNPATTI

3.2 Pembahasan

Output dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

- 1) Negeri Samasuru memiliki satu buku ilmiah yang menuliskan tentang tradisi-tradisi negeri sebagai identitas diri negeri adat.
- 2) Berbagai pengetahuan baik lisan maupun tulisan-tulisan pribadi dapat terorganisir dan terintegrasi dalam buku ilmiah.
- 3) Anak-anak negeri usia sekolah memiliki kemudahan mempelajari tentang tempat dimana mereka dilahirkan, terlindung, dan berkumpul untuk membangun kehidupan bersama menuju masa depan.

Sedangkan *outcome* dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

- 1) Mewariskan tradisi adat-istiadat Negeri Samasuru untuk menjaga identitasnya dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai negeri adat.
- 2) Menghilangkan sumber utama informasi berupa cerita tutur yang relatif mengakibatkan pergeseran makna terhadap substansi nilai dari tradisi di Negeri Samasuru.
- 3) Sebagai bekal bagi generasi mendatang menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar identitas anak adat tetap terpelihara secara berkelanjutan.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dan monitoring evaluasi (monev) tim Pengabdian kepada Masyarakat di lapangan, maka kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mempertahankan identitas adat bagi generasi akan datang lewat transformasi pengetahuan tradisi adat-istiadat negeri di Pulau Seram-Maluku secara tertulis agar dapat diketahui dan dipahami secara baik makna substansialnya. Negeri yang dipilih sebagai lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Negeri Samasuru di wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang dipakai adalah metode ceramah, pengumpulan data, dan FGD. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan nilai-nilai adat Negeri Samasuru secara khusus dan wilayah adat lainnya di Maluku dan Indonesia secara umum. Kegiatan PKM ini, merekomendasikan dan mengemukakan saran tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi diharapkan secara bertahap melakukan kegiatan ini pada tahun-tahun berikutnya di negeri-negeri adat lain di Maluku. Langkah tersebut dalam rangka tanggungjawab institusi pendidikan tinggi mempertahankan pengetahuan sumberdaya manusia Maluku terhadap nilai-nilai lokal yang dimiliki masyarakat adat.
- 2) Buku tentang Negeri Samasuru ini jika nantinya dicetak dan diperbanyak dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA) maupun non formal (pendidikan anak di lembaga gereja) di negeri setempat sebagai referensi mata pelajaran lokal

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kepada Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH., M.Hum yang telah membiayai kegiatan PKM ini dalam skim program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (PPM) tahun 2022 dari DIPA Universitas Pattimura.

REFERENSI

- Andari, D. W. T., Mujiburohman, D. A., Junarto, R., Riyadi, R., Aisyah, N., & Farid, A. H. (2023). Local wisdom in the land system of Manggarai's indigenous people, Indonesia. *ISVS e-journal*, 10(9), 223–243. <https://doi.org/10.61275/ISVSej-2023-10-09-16>
- Anggraeni, A. E. (2021). The essence of notary legal offering in West Land Rights Disputes (Eigendom Verklaring). *International Journal of Social Policy and Law*, 2(1), 1–13.
- Ashraf, M. M., Grunfeld, H., & Quazi, A. (2015). Impact of ICT usage on indigenous peoples' quality of life: Evidence from an Asian developing country. *Australasian Journal of Information Systems*, 19, 1–16. <https://doi.org/10.3127/ajis.v19i0.1076>
- Banban, D. (2018). Harmony in diversity: An empirical study of harmonious co-existence in the multi-ethnic culture of Qinghai. *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s41257-018-0010-6>
- E, S. E., Lara, A. F. X., Ni, L., & Gde, L. (2018). The structure design of customary village: A case study in Probur Village, Alor Regency of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 3(March), 179–184.
- Gloyn, L., Crewe, V., King, L., & Woodham, A. (2018). The ties that bind: Materiality, identity, and the life course in the 'things' families keep. *Journal of Family History*, 43(2), 157–176. <https://doi.org/10.1177/0363199017746451>
- Gordon, H. S. J., & Datta, R. (2022). Indigenous communities defining and utilising self-determination as an individual and collective capability. *Journal of Human Development and Capabilities*, 23(2), 182–205. <https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1966613>
- Hamer, K., et al. (2020). What is an 'ethnic group' in ordinary people's eyes? Different ways of understanding it among American, British, Mexican, and Polish respondents. *Cross-Cultural Research*, 54(1), 28–72. <https://doi.org/10.1177/1069397118816939>
- Li, J., & Brar, A. (2022). The use and impact of digital technologies for and on the mental health and wellbeing of Indigenous people: A systematic review of empirical studies. *Computers in Human Behavior*, 126, 1–56. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106988>
- Mosquera-Guerrero, A., Martínez, J. R., Ordóñez Abril, D. Y., & Sotero, J. H. C. (2023). Project design and development in indigenous communities: A literature review. *Gestão & Produção*, 30, 1–26. <https://doi.org/10.1590/1806-9649-2022v29e6022>
- Sagita Krissandi, A. D., Andayani, A., & Anindyarini, A. (2023). Javanese (Indonesia) indigenous education in a children's literature novel at Vorstenlanden in 1937. *Cogent Education*, 10(2), 1–28. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2284542>
- Titaley, E., & Watloly, A. (2021). The cultural values of the island's indigenous people. *Sosiohumaniora*, 23(3), 313–321. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.28235>

How to cite this article: Matatula, S., Titely, E., & Alfons, C. R. (2024). Mengubah Tradisi Lisan Masyarakat Menjadi Tradisi Tulisan: Menjaga Eksistensi Negeri Adat di Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 123–129. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.297>.